



P U T U S A N

Nomor 1063 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAWATUN, bertempat tinggal di Dusun Makam RT.05/RW.02 Desa Sumur Dalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET, bertempat tinggal di Desa Dusun Makam, RT.005, RW.002, Desa Sumur Dalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 13 Pebruari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

Melawan:

1. JUHAIRIYAH, bertempat tinggal di Dusun Makam RT.05 /RW.02 Desa Sumur dalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
2. ERNIWATI, bertempat tinggal di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
3. MAIMUNA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.06/RW.02 Desa Besuk, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo; dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada ANAN HUSAINI, S.H. Advokat beralamat di Jalan Mastrip Gang Kelapa Gading Nomor 29, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan /Para Terbanding;

Dan:

1. ARIFIN al. HOLIB, bertempat tinggal di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
2. MISYATI, bertempat tinggal di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
3. SARKAWI, bertempat tinggal di Desa Sumur Dalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
4. B. SARI, bertempat tinggal Dusun Makam RT.05 /RW.02 Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



5. SULIHA, bertempat tinggal di Desa Sumur Dalam, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II, III, IV, V, VI /Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan /Para Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I /Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II, III, IV, V, VI /Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Terlawan sebelumnya adalah sebagai Para Pihak dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob., dimana Terlawan-1 adalah sebagai Pihak Penggugat dan Terlawan -2, -3, -4, -5 sebagai Tergugat -1, -, -3, -4 atau Para Tergugat serta Terlawan sebagai Turut Tergugat-1;
2. Bahwa putusan atas perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob., tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pihak Penggugat /Terlawan-1 adalah sebagai pihak yang dimenangkan. Selanjutnya Penggugat/ Terlawan-1 mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara Nomor 58/ Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob., ke Pengadilan Negeri Kraksaan;
3. Bahwa atas permohonan eksekusi Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob., yang diajukan oleh Penggugat /Terlawan-1 sebagai Pemohon Eksekusi, Pengadilan Negeri Kraksaan kemudian mengirimkan surat tegoran (*Anmaning*) kepada Termohon Eksekusi yaitu Terlawan -2, -3, -4, dan Terlawan -5, dengan Nomor 15/Pdt.Eks/2013/PN.Kraks., jo. 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, dan Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, Nomor 16/Pdt.Eks/2013/PN.Kraks;
4. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dengan adanya Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, yang diajukan oleh Penggugat/ Terlawan-1 sebagai Pemohon Eksekusi, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya surat tegoran (*anmaning*) sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa Para Pelawan bersama dengan Terlawan -2, -3, -4 adalah merupakan anak kandung dari P. Nalisa al. P. Arifin dan merupakan cucu kandung dari P. Eti Mastoeki, namun dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, Para

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak dikutsertakan sebagai pihak yang berperkara oleh Penggugat /Terlawan-1;

6. Bahwa dalam perkara Nomor 58/ Pdt.G/ 2009/PN.Kab.Prob, tersebut tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat /Terlawan-1 adalah tanah sawah peninggalan dari orang tua Penggugat (P. Nursawan dan B. Nursawan) seluas kurang lebih 4.900 m² dengan batas-batas: sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah P. Darso;
 - Timur : Tanah sawah P. Sulis;
 - Selatan : Tanah P. H. Zaimi;
 - Barat : Tanah sawah P. H. Mustofa.
7. Bahwa dalam perkara *a quo* dasar atau alasan Penggugat /Terlawan-1 mengatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah sawah peninggalan dari orang tuanya (P. Nursawan dan B. Nursawan) adalah adanya Perjanjian Gadai tahun 1956 antara P. Nursawan dengan P. Nalisa (orang tua Terlawan-2, -3, -4 dan Para Pelawan) atas sebidang tanah dengan batas-batas dan luas tanah yang digadaikan sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas, tanpa menyebutkan Nomor Persil, Nomor C dan klas tanah serta tidak disebutkan atas nama siapa tanah yang digadaikan tersebut (tanah sengketa perkara *a quo*) dalam buku tanah yang ada di Desa Besuk;
8. Bahwa fakta yang ada di lapangan, tanah sengketa (dalam perkara *a quo*) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas, berdasarkan buku riwayat tanah yang ada di Desa Besuk (kerawangan dan buku C) adalah berasal dari P. ETI MASTOEKI sebagaimana tersebut dalam Buku Kerawangan dan buku C Nomor 214, persil 59, klas: S.II, luas: 0,452 ha. atas nama P. ETI MASTOEKI dimana sampai sekarang masih tetap atas nama P. Eti Mastoeki (tidak ada peralihan);
9. Bahwa disamping itu tanah sengketa dalam perkara *a quo* sejak awal telah dikuasai dan atau dikerjakan (digarap) oleh P. Eti Mastoeki dan ahli waris serta ahli waris penggantinya sampai sekarang, sedangkan P. Nursawan dan B. Nursawan maupun anaknya Sawatun sama sekali tidak pernah menguasai dan atau menggarap tanah sengketa;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam poin 8 dan 9 di atas, maka Perjanjian Gadai atas tanah (tanah sengketa dalam perkara *a quo*) antara P. Nursawan (pemberi gadai) dengan Nalisa al. P. Arifin (penerima gadai) pada tahun 1956 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena tanah yang menjadi obyek gadai ternyata milik orang lain (P. Eti Mastoeki) bukan milik P. Nursawan (pemberi gadai);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dari fakta yang diuraikan diatas maka dalil Gugatan Penggugat/ Terlawan-1 dalam gugatannya Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, yang mengatakan tanah sengketa adalah berasal dari orang tuanya yaitu P. Nursawan dan B. Nursawan adalah sangat tidak benar dan mengada-ada;
12. Bahwa dalam buku riwayat tanah yang ada di Desa Besuk tidak ada sama sekali nama P. Nursawan dan B. Nursawan sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga sangat tidak masuk akal apabila orang yang tidak mempunyai tanah bisa menggadaikan tanah;
13. Bahwa dengan demikian Penggugat /Terlawan-1 telah salah menyebutkan tanah sengketa dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukannya, sebab tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut adalah bukan harta peninggalan orang tuanya yaitu P. Nursawan dan B. Nursawan akan tetapi merupakan tanah sawah milik P. Eti Satoeki yaitu kakek dari Para Pelawan dan Terlawan-2, -3 dan Terlawan-4, sebagai tersebut dalam buku kerawangan dan buku C Desa Besuk Nomor 214, persil 59, klas: S.II, luas: 0,452 ha. atas nama P. Eti Mastoeki, yang sampai sekarang masih belum dibagi waris;
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam perkara *a quo* bukan harta peninggalan dari orang tua Penggugat /Terlawan-1 tetapi merupakan harta peninggalan dari P. Eti Satoeki yaitu kakek dari Para Pelawan dan Terlawan -2, -3, -4, maka Para Pelawan (dengan Terlawan -2, -3, -4) sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (Nalisa al. P. Arifin) juga berhak atas harta peninggalan dari P. Eti Mastoeki (tanah sengketa dalam perkara *a quo*). Dengan demikian dalam gugatan perlawanan ini Para Pelawan merupakan Pelawan yang beriktikad baik;
15. Bahwa dalam perkara *a quo* disamping objek yang menjadi sengketa salah (milik orang lain), juga saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terlawan-1 telah memberikan keterangan palsu (saksi Sutrisno) di depan persidangan, yaitu dengan menerangkan usianya pada saat terjadinya gadai tahun 1956 adalah belasan tahun. Padahal setelah diadakan pengecekan baik dalam KTP maupun Kartu Keluarganya diketahui bahwa saksi tersebut lahir pada tahun 1958, sehingga pada saat terjadinya gadai tahun 1956 tersebut saksi tersebut belum lahir. Dan atas memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah di depan persidangan dalam perkara *a quo*, saksi tersebut yaitu Sutrisno telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat-3 /Terlawan-4 dengan Register Laporan Nomor STPL/535/XI/2013/JATIM/RES.Prob, tanggal 7 November 2013;

16. Bahwa dari dasar atau alasan tersebut di atas, maka atas permohonan eksekusi Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tertanggal 24 Juni 2010, yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan-1 sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kraksaan - Kabupaten Probolinggo tidak menerima atau menolak Permohonan Eksekusi dari Penggugat /Terlawan-1;
17. Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara *a quo* salah dan atau punya orang lain maka secara hukum haruslah dinyatakan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tidak dapat dilaksanakan (*non excecutable*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan dan Terlawan-2, -3 dan Terlawan-4 adalah merupakan anak kandung dari P. Nalisa al. Pak Arifin dan cucu kandung dari P. Eti Mastoeki;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan dan Terlawan-2, -3 dan Terlawan-4 adalah merupakan ahli waris pengganti dari Nalisa al. P. Arifin dan berhak atas harta peninggalan dari P. Eti Mastoeki;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Gadai atas tanah sengketa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, antara P. Nursawan dengan Nalisa al. P. Arifin adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah sawah P. Darso;
 - Timur : Tanah sawah P. Sulis;
 - Selatan : Tanah P. H. Zaimi;
 - Barat : Tanah sawah P. H. Mustofa.

Adalah Harta Peninggalan dari P. Eti Mastoeki, tersebut dalam buku kerawangan dan buku C Desa Besuk Nomor 214, Persil 59, Klas S.II, luas: 0,452 ha., yang belum dibagi waris.

6. Menolak Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tanggal 24 Juni 2010, yang diajukan oleh Penggugat /Terlawan-1;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksekusi atas putusan perkara Nomor 58/ Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tertanggal 24 Juni 2010, adalah tidak dapat dilaksanakan (*non excecutable*);
8. Menyatakan Para Pelawan adalah merupakan Para Pelawan yang beriktikad baik;
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN. Kraks, tanggal 11 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan dan Terlawan -2, -3 dan Terlawan-4 adalah merupakan anak kandung dari P. Nalisa al. Pak Arifin dan cucu kandung dari P. Eti Mastroeki;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan dan Terlawan -2, -3 dan Terlawan-4 adalah merupakan ahli waris pengganti dari Nalisa al. P. Arifin dan berhak atas harta peninggalan dari P. Eti Mastroeki;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab. Prob. dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah sawah P. Darso;
 - Timur : Tanah sawah P. Sulis;
 - Selatan : Tanah P. H. Zaimi;
 - Barat : Tanah sawah P. H. Mustofa.

Adalah Harta Peninggalan dari P. Eti Mastroeki, tersebut dalam buku kerawangan dan buku C Desa Besuk Nomor 214, persil 59, Klas S.II, luas: 0,452 ha., yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan Para Pelawan adalah merupakan Para Pelawan yang beriktikad baik;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 510/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 5 November 2014;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2015 kemudian terhadap putusan tersebut, Terlawan I/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Kasasi.Pdt/2015/PN.Krs, jo. Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Februari 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II, III, IV, V, VI/Para Turut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *in casu* Terlawan-I Pembanding /Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 November 2014 Nomor 510/Pdt./2014/PT.Sby. yang amar /bunyi putusannya pada pokoknya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 Juni 2014 Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. yang mana dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam Tingkat Banding, yang seharusnya Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan dalam Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kraksaan; Sedangkan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 Juni 2014 Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diperoleh dan terungkap dipersidangan serta kenyataan yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan yang salah dan tidak benar dalam penilaian pembuktian dan mengambil pertimbangan serta penerapan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 November 2014 Nomor 510/Pdt./2014/PT.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 Juni 2014 Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. tersebut secara yuridis haruslah dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Perlawanan ini adalah Para Pelawan Terbanding /Termohon Kasasi mendalilkan Para Pelawan dan Terlawan-II, III dan IV adalah merupakan ahli waris pengganti dari Nalisa al. Pak Aripin dan berhak atas harta peninggalan almarhum P. Eti Mastoeki dan tanah sengketa dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009 /PN.Kab.Prob, seluas \pm 4.900 m² dengan batas-batas:

- o Utara : tanah sawah P. Darso;
- o Timur : tanah sawah Sulis;
- o Selatan : tanah P. H. Zaini;
- o Barat : tanah P. H. Mustofa;

Adalah harta peninggalan almarhum P. Eti Mastoeki;

3. Bahwa apakah dalil perlawanan Para Pelawan tersebut benar dan terbukti tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum P. Eti Mastoeki, ternyata sesuai fakta yang terungkap dan diperoleh dipersidangan dan kenyataan yang sebenarnya tidaklah terbukti tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dan atau milik almarhum P. Eti Mastoeki, akan tetapi yang benar tanah sengketa adalah merupakan hak milik dan atau harta peninggalan almarhum Pak Nursawan dan Bok Nursawan, hal tersebut telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan tanggal 24 Juni 2010 Nomor 58/Pdt.G/2009/ PN.Kab.Prob, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Maret 2012 Nomor 2279 K/Pdt/2011, yang mana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan tanah sengketa adalah merupakan hak milik dan atau harta peninggalan almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan serta dalam putusannya tersebut tidak terdapat adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan atau penerapan hukumnya;

4. Bahwa oleh karena P. Nursawan dan B. Nursawan telah meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Terlawan-I dan VI (semula Penggugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob.) sebagai anak-anak dan atau ahli waris dari almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan tersebut, akan tetapi ternyata sampai dengan sekarang tanah sengketa tersebut telah dikuasai Para Terlawan-II, III dan IV (semula Tergugat-I, II dan III dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/ PN.Kab.Prob.) sebagai Para anak-anak dan atau ahli waris dari almarhum P. Nalisa yang memang sebelumnya dikuasai dan dikerjakan oleh P. Nalisa, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 24 Juni 2010 Nomor 58/Pdt.G/2009/ PN.Kab.Prob, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Maret 2012 Nomor 2279 K/Pdt/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dinyatakan Penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat (Terlawan-II, III dan IV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Para Tergugat (Terlawan-II, III dan IV) dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (Terlawan-I) untuk dibagi waris bersama dengan Turut Tergugat (Terlawan-VI) sebagai ahli waris dari almarhum P. Nursawan dan B. Nursawan;
5. Bahwa mengacu adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dalam putusannya tanggal 11 Juni 2014 Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. yang dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 05 November 2014 Nomor 510/Pdt./2014/PT.Sby. telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya dalam menilai pembuktian, dengan menyatakan tanah sengketa

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hak milik dan atau harta peninggalan almarhum P. Eti Mastoeki, dan menyatakan Kuasa Terlawan-I dan Terlawan-VI tidak bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum P. Nursawan dengan pertimbangan karena Terlawan-I dan VI tidak mengajukan saksi-saksi dan tidak ada mengajukan bukti surat gadai tanah yang dilakukan antara Pak Nursawan dengan Pak Nalisa, dengan adanya hal tersebut Kuasa Terlawan-I dan VI tidak bisa membuktikan dalil bantahannya (Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan halaman 22);

Hal tersebut adalah suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata serta suatu kekhilafan serta melampaui kewenangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

Sebagaimana telah diketahui dalam Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tanggal 24 Juni 2010 telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat serta benar sebagai acuan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah diajukannya bukti surat berupa Perjanjian Gadai tanah (P.1 dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob.) yang pada intinya P. Nursawan sejak tanggal 23 Agustus 1956 menggadaikan tanah sengketa miliknya kepada Pak Nalisa (Putusan hal 26 dan 27 Perkara Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob.), dengan demikian Terlawan-I dan Terlawan-VI telah dapat membuktikan tanah sengketa adalah milik Pak Nursawan yang digadaikan pada Pak Nalisa;

6. Bahwa dengan demikian Para Pelawan dan Para Terlawan-II, III dan IV yang merupakan anak-anak dan atau cucu serta ahli waris dari almarhum P. Nalisa al. P. Arifin atau P. Eti Mastoeki tidak berhak atas tanah sengketa tersebut dan tidak berhak juga untuk mengajukan gugatan Perlawanan terhadap tanah sengketa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 24 Juni 2010 Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, dan atau Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Maret 2012 Nomor 2279 K/Pdt/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut untuk dapat dilanjutkan dan dilaksanakan eksekusinya, karena Para Tergugat (Terlawan-II, III dan IV) masih tetap menguasai tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang, dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan adalah tidak benar dan hanya memutar balikkan fakta, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 November 2014 Nomor 510/Pdt./2014/PT.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 Nomor 59/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks, serta "Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan dapat membuktikan, bersama-sama Terlawan-2, -3, -4 adalah anak kandung dari P. Nalisa al. P. Arifin, dan cucu dari P. Eti Mastoeki dan merupakan ahli waris pengganti dari Nalisa al. P. Arifin dan cucu dari P. Eti Mastoeki dan merupakan ahli waris pengganti dari Nalisa al. P. Arifin;

Bahwa tanah sengketa terbukti milik Eti Mastoeki sesuai Buku C Desa Nomor 214 atas nama Eti Mastoeki yang selama ini digarap oleh P. Arifin;

Bahwa sebaliknya Terlawan I, tidak dapat membuktikan adanya gadai atas objek sengketa dimana P. Mursawan sebagai pemegang gadai dari P. Malisa sehingga dalil adanya gadai tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAWATUN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAWATUN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M a t e r a iRp 6.000,00;
2. R e d a k s iRp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi...Rp489.000,00;+
- J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2015